



DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PENGEMBANGAN LAYANAN PERPUSTAKAAN



2023

PERPUSTAKAAN ADALAH JANTUNG
PENDIDIKAN

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) DAK FISIK TAHUN 2023

Provinsi/Kabupaten/Kota	: Jambi/Sarolangun
Jenis/Tematik DAK Fisik	: Penugasan
Bidang DAK Fisik	: Pendidikan
Subbidang DAK (jika ada)	: Perpustakaan
Menu Kegiatan	: Pengembangan Layanan Perpustakaan
Instansi Pelaksana	: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Sarolangun.

A. Latar Belakang

Sebagai salah satu Instansi pelayanan publik di Kabupaten Sarolangun Dinas Perpustakaan berkewajiban untuk memberikan pelayanan secara maksimal dengan menyiapkan fasilitas pelayanan untuk mempermudah masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Sarolangun untuk mendapatkan hak atas informasi-informasi terkini tanpa mengeluarkan biaya sedikitpun. Untuk itu perpustakaan harus mampu menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengumpulkan, melestarikan, memelihara, mengolah dan menyebarluaskan berbagai sumber informasi serta menyediakan berbagai jenis layanan baik layanan dalam bentuk buku maupun dalam bentuk teknologi informasi guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, informasi dan rekreasi bagi masyarakat sebagai upaya ikut meningkatkan kualitas SDM khususnya di Kabupaten Sarolangun dalam mewujudkan cita-cita bangsa yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat UUD 1945.

Kunci utama untuk meningkatkan kualitas dan daya saing suatu bangsa adalah dengan meningkatkan kualitas Sumber daya Manusia. Pembangunan sumber daya manusia diarahkan untuk membangun manusia yang dinamis, produktif, terampil, dan

menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global.

Perpustakaan memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan daya saing bangsa melalui peningkatan budaya literasi. Literasi merupakan komponen esensial dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia bertalenta yang kreatif dan inovatif. Literasi berperan besar dalam memperkuat *skill* pekerja Individu dengan kemampuan literasi yang baik memiliki peluang besar untuk sukses di pasar kerja.

Setidaknya ada tiga peran penting yang diemban oleh Perpustakaan dalam mewujudkan dan meningkatkan kualitas Sumber Daya manusia. Peran penting tersebut, yaitu: **pertama**, perpustakaan sebagai **pusat ilmu pengetahuan** berperan untuk mendorong inovasi dan kreativitas bangsa; **kedua**, perpustakaan dapat berperan sebagai **pusat kegiatan masyarakat** dengan memfasilitasi semua kelompok masyarakat untuk memanfaatkan sumber- sumber informasi dan pengetahuan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kecakapan hidup (*life skills*); **ketiga**, perpustakaan berperan sebagai **pusat kebudayaan** dengan melestarikan, mengembangkan, dan memanfaatkan manuskrip yang merupakan kekayaan budaya literasi nusantara.

Komitmen Perpustakaan dalam memperkuat ketiga peran tersebut dinamakan dengan kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Kebijakan ini merupakan paradigma baru bagi perpustakaan, yang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan. Pendekatan inklusi sosial dimaksudkan untuk memperluas partisipasi masyarakat dan meningkatkan keterlibatan komunitas dalam berbagai kegiatan layanan perpustakaan.

Melalui pendekatan inklusi sosial, perpustakaan tidak hanya menjadi tempat penyimpanan dan peminjaman buku semata, melainkan menjadi pusat literasi informasi dan pusat pembelajaran bersama masyarakat melalui *peer learning activities* dan berbagai kegiatan

pelatihan keterampilan, yang diarahkan untuk pengembangan usaha dan kegiatan ekonomi berskala kecil. Dengan pendekatan demikian, transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial diharapkan dapat memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Program Prioritas Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas ini dilaksanakan melalui 4 (empat) Kegiatan Prioritas yaitu: (1) Peningkatan Budaya Literasi; (2) Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Indonesia, Bahasa dan Aksara Daerah, serta Sastra; (3) Pengembangan Budaya Iptek, Inovasi, Kreativitas, dan Daya Cipta; dan (4) Penguatan Institusi Sosial Penggerak Literasi dan Inovasi.

Hal ini sejalan dengan salah satu misi Pemerintah Kabupaten yaitu Meningkatkan Kualitas SDM, Penguatan Nilai-nilai Agama dan Sosial Budaya.

B. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dari kegiatan pengadaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Sarolangun adalah agar tersedianya perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk menunjang peningkatan kualitas layanan perpustakaan.

Sedangkan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan kemudahan akan kebutuhan pemustaka dalam mendapatkan atau mengakses informasi yang dibutuhkan serta untuk meningkatkan kemampuan/Skill Sumber Daya Manusia (SDM) Masyarakat Kabupaten Sarolangun dalam penggunaan Teknologi Informasi.

C. Output dan Outcome

Output : Tersedianya sarana atau fasilitas Layanan Teknologi Informasi (TIK) bagi Pemustaka

Outcome : 1. Meningkatnya Kualitas Layanan bagi Pemustaka;
2. Meningkatnya Jumlah Kunjungan/Pemustaka.

Dengan tersedianya fasilitas layanan TIK di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Sarolangun target yang harus dicapai adalah meningkatnya jumlah kunjungan/pemustaka dari tahun sebelumnya. Dengan

meningkatnya jumlah pemustaka maka akan meningkatkan Indeks Literasi dan Indeks kegemaran membaca masyarakat di Kabupaten sarolangun. selain itu manfaat dari ketersediaan sarana atau fasilitas TIK juga akan berdampak kepada peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan di Perpustakaan.

D. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari penyediaan fasilitas layanan TIK ini secara umum adalah seluruh Pemustaka/masyarakat Kabupaten Sarolangun baik anggota maupun non anggota perpustakaan yang terdiri dari Mahasiswa, Pelajar (SD, SMP, SMA/SMK), Karyawan, PNS/TNI/POLRI, Petani, Pedagang. Semuanya berhak untuk mendapatkan manfaat dari fasilitas layanan TIK untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, penelitian, maupun untuk kegiatan yang berbasis inklusi sosial.

E. Indikasi Kebutuhan Dana dan Lokasi Kegiatan

Indikasi Kebutuhan Dana dan Lokasi Kegiatan untuk pemenuhan Fasilitas Layanan TIK dimaksud adalah sebagai berikut :

No	Jenis Komponen	Volume	Harga Satuan (RP)	Jumlah (RP)	Lokus	Kec/Kel
1	Komputer	18 Unit	12,000,000	216,000,000	DPAD Kab. Sarolangun	Sarolangun/ Gunung Kembang
2	Printer	8 Unit	2,500,000	20,000,000		
3	LCD Proyektor	1 Buah	9,000,000	9,000,000		
4	Layar Proyektor	1 Buah	3,000,000	3,000,000		
5	Mesin Pencetak Kartu	1 Buah	20,000,000	20,000,000		
6	CCTV Full Set 16 Chanel	1 Unit	30,000,000	30,000,000		
7	UPS	1 Buah	2,000,000	2,000,000		
	Jumlah			300,000,000		

F. Dukungan APBD Non-DAK

Untuk mendukung kelancaran Fasilitas Layanan TIK Pemerintah Kabupaten sarolangun bersedia mengalokasikan dana APBD untuk biaya operasional dan Pemeliharaan.


G. Organisasi/Instansi Pelaksana

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) Kabupaten Sarolangun dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Sarolangun sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan. Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan Terdiri dari :

1. Kepala
2. Sekretariat, sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsinya Sekretaris Membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum, Humas dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan, Aset dan Program
3. Bidang Pengadaan, Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan di Pimpin oleh Kepala Bidang. Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsinya Kepala Bidang Pengadaan, Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan membawahi :
 - a. Seksi Pengolahan Koleksi dan Pengolahan Bahan Pustaka;
 - b. Seksi Layanan, Otomasi dan Kerjasama;
 - c. Seksi Pelestarian Bahan Perpustakaan
4. Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca di Pimpin oleh Kepala Bidang. Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsinya Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca membawahi :
 - a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan;
 - b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan;
 - c. Seksi Pembudayaan Kegemaran Membaca.
5. Bidang Pengelolaan, Pembinaan dan Layanan Arsip dipimpin oleh Kepala Bidang. Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsinya Kepala Bidang Pengelolaan, Pembinaan dan Layanan Arsip membawahi :
 - a. Seksi Pengelolaan dan Pembinaan Kearsipan;
 - b. Seksi Pengawasan Kearsipan;

c. Seksi Layanan Informasi, Pemanfaatan dan Jasa Kearsipan.

6. Kelompok Jabatan Fungsional.



H. Metode Pelaksanaan dan Rencana Penyaluran

Metode Pelaksanaan Penyediaan Fasilitas Layanan Perpustakaan dilakukan dengan mekanisme swakelola/penyedia sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Sedangkan rencana penyaluran akan dilaksanakan sekaligus sebesar kebutuhan dana dalam rangka penyelesaian output kegiatan DAK Fisik dengan rentang waktu penyaluran April – Juli sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rencana waktu pelaksanaan dan realisasi keuangan sebagaimana tabel berikut :

Tabel. Rencana Pelaksanaan Kegiatan

Variabel	Realisasi			
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Pekerjaan				
Perencanaan (Proses LPSE)				
Pengadaan TIK				
Pelaporan				

Tabel. Rencana Penyaluran Anggaran

Variabel	Realisasi			
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Pencairan Dana				
Total				Rp. 300.000.000

I. Pemantauan dan Evaluasi

Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan penyediaan Fasilitas Layanan Perpustakaan sesuai dengan Petunjuk Operasional DAK Sub Bidang Perpustakaan akan dilakukan pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan DAK Fisik Sub Bidang Perpustakaan akan dilakukan terhadap dua Aspek yaitu Aspek Teknis Kegiatan dan Aspek Keuangan.

Pemantauan Aspek teknis Kegiatan Meliputi :

- a. Kesesuaian pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah dengan dokumen rencana kegiatan yang telah disetujui oleh Perpustakaan Nasional;

- b. Ketepatan waktu hasil pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah sesuai dengan dokumen kontrak dan spesifikasi teknis yang ditetapkan;
- c. Pemenuhan target/sasaran hasil pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah terhadap target capaian keluaran;
- d. Pemenuhan target/sasaran hasil pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah terhadap target capaian hasil jangka pendek; dan
- e. Permasalahan lain yang dihadapi dan tindak lanjut yang diperlukan.

Sedangkan Pemantauan terhadap aspek keuangan sebagaimana dilakukan terhadap :

- a. Realisasi penyerapan DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah;
- b. Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan penyerapan dana dan capaian keluaran; dan
- c. Permasalahan lain yang dihadapi dan tindak lanjut yang diperlukan.

J. Keterangan Lainnya

Di dalam Undang-undang Perpustakaan (UU NO. 43/2007) yang merupakan landasan hukum perpustakaan di Indonesia telah diatur tentang penyelenggaraan, pembinaan, dan pengembangan serta pendayagunaan berbagai jenis perpustakaan dalam menunjang terbentuknya pemerataan layanan informasi kepada masyarakat menuju pendidikan seumur hidup yang diselenggarakan secara terprogram dan berkelanjutan.

Dengan dikeluarkannya undang-undang ini akan membangkitkan lagi kesadaran kita untuk lebih memperhatikan kemajuan, kelangsungan, dan pemberdayaan perpustakaan di Indonesia. Pemberdayaan perpustakaan harus dilakukan agar masyarakat mendapatkan akses yang sebesar-besarnya terhadap informasi dan pengetahuan. Sebab misi utama perpustakaan adalah menyediakan dan melayani kebutuhan informasi agar pemustaka menjadi cerdas. Apabila rakyat, warga negara cerdas, maka peradaban dan kebudayaan bangsa juga akan maju.

Maka dari itu tuntutan untuk memanfaatkan perpustakaan sebagai media pembelajaran sangat diharapkan demi menunjang kualitas sumber daya manusia yang berkualitas baik dalam bidang ilmu pengetahuan maupun bidang teknologi yang lainnya. mengingat salah satu tujuan Nasional kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Hidup bangsa yang cerdas hanya akan terwujud apabila setiap warga negara juga hidup cerdas. Sehingga merupakan kewajiban setiap warga negara untuk hidup cerdas yang hanya dapat dicapai melalui belajar.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Pelayanan Perpustakaan Daerah Kabupaten Sarolangun, melalui Program / Kegiatan dan Anggaran APBD, namun masih jauh dari Standart Pelayanan Perpustakaan, sedangkan dilihat dari perkembangan pemustaka cukup pesat, jumlah pengunjung menunjukkan Trend peningkatan, pada Tahun 2020 berjumlah 1.778 orang dan Tahun 2021 meningkat menjadi 1.821 orang disisi lain Sarana / Prasarana masih sangat terbatas.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka Dinas Perpustakaan Kabupaten Sarolangun “ Membutuhkan dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang Perpustakaan Tahun 2023 yang digunakan untuk memenuhi Fasilitas Layanan Perpustakaan dalam pemenuhan sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pemustaka/ masyarakat.

Demikian Kerangka Acuan Kerja Ini dibuat sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan kegiatan agar lebih terarah dan tepat sasaran.

Sarolangun, Juni 2022

Kepala Dinas
Perpustakaan dan Arsip Daerah



ALI AMRI, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19630209 199003 1 003